

**PERAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
PEREKONOMIAN MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) MITRA USAHA MULYA DI DESA MARGA
MULYA KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN 2014 – 2015**

Oleh :Titin Lestari

Email: titinlestari@yahoo.com

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau BinaWidya

Jl. Hr. Soebrantas Km. 12.5 Simp Baru Pekanbaru 28293-Telp Tax 0761-63277

Abstract

In the village of Marga Mulya District of Rokan Hulu Rambah Samo doing rural development through several activities, such as improving the environment and housing, development of rural economic enterprises, the development of rural financial institutions, as well as activities that can improve the ability of communities to increase their production. Pemerdayaan community is an strategi committed to independence by the socio-economic in the long run. The role of village government should be able to perform tasks empower rural communities. To get the data and information depth interviews to the village and villagers. Informants were selected based sampling nonprobability by purposive sampling that only people who are experts and understand the phenomena that occur. The results showed that the role of Village Government's role in economic development through BUMDes very dominant in the formation and development BUMDes, Village Government be responsible for any positions each - each. Factors that become an obstacle in pursuing Economic Development Rural Marga Mulya through BUMDes in Rokan Hulu namely: Structuring village institutions has not run optimally so BUMDes is not yet institutionalized in the form of governance and rural economies, limited capacity of human resources in villages to manage and BUMDes develop accountable and well-performing, low local initiatives to drive local economic potential for the improvement of social and economic welfare of the villagers and the village government's lack of responsiveness to make BUMDes as a flagship program to empower rural and community welfare.

Keywords: Village Governance, Economic Development, BUMDes

Pendahuluan

Pemerintah bertujuan mendirikan BUMDes untuk mencapai tujuan pembangunan

nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu

dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan pemerintah dalam negeri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa, “Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, di-dirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”..

Peran pemerintahan diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah: a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. b) bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; c) bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti; d) bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu untuk mendorong pembangunan pedesaan pada dasarnya sudah banyak dilakukan dengan melakukan banyak pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan dan penyuluhan pertanian dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia pedesaan. Puncak dari kegiatan pembangunan pedesaan ini di tahun 2004, yakni Pemerintah Daerah Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu mengalokasikan APBD di tahun 2004 untuk program gerakan membangun dusun/ desa, pengalokasian ini merupakan terbesar kedua setelah anggaran untuk pendidikan. Anggaran ini diberikan dalam bentuk dana bantuan operasional kepada seluruh desa di Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah yang diterima setiap desa bervariasi, tergantung jumlah dusun, penduduk, dan luas lahan non hutan. Selain dalam bentuk dana bantuan operasional, program pembangunan dusun juga diperuntukkan bagi

penyediaan sarana fisik di pedesaan, seperti penyediaan lampu dan pembuatan jalan. Pembangunan pedesaan di Kabupaten Rokan Hulu juga didukung dengan adanya program-program pembangunan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, salah satunya adalah Kegiatan BUMDes.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu di antaranya yaitu :

1. Unit simpan pinjam dana/ modal usaha kepada masyarakat (usaha perkayuan /profil kayu, keagenan gas, leasing/dealer) kendaraan bermotor dan perternakan hewan). Hal ini bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Bergeraknya peredaran uang dalam sistem usaha ikut menghidupkan kegiatan perekonomian masyarakat desa. Kebutuhan masyarakat semakin meningkat dengan naiknya berbagai macam kebutuhan pokok, sehingga masyarakat berupaya untuk mencari solusi dengan berdagang sesuai dengan keahliannya atau berusaha lain dengan tujuan mendapatkan penghasilan. Salah satu upaya pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakatnya adalah dengan unti simpan dana/ modal usaha kepada masyarakat (usaha Perkayuan /profil kayu, Keagenan Gas, leasing/dealer) kendaraan bermotor dan perternakan hewan).

2. Penyediaan Sarana Produksi Padi (Saprodi), beberapa diantaranya bekerja sama dengan Gapoktan (gabungan kelompok tani) suatu kelompok tani yang mendapat binaan dari Kementerian Pertanian. Pembangunan pada sektor pertanian merupakan kebutuhan pokok berupa bahan pangan utama khususnya beras semakin tahun akan semakin meningkat sesuai laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat.
3. Pengelolaan Pasar Desa (pajak). Kegiatan pembinaan pengelola pasar desa dilakukan oleh pemerintah desa yang lebih baik terutama untuk mengoptimalkan perekonomian desa.

Beberapa sumber permodalan yang saat ini diterima BUMDes di Rokan Hulu yaitu:

1. Dana cikal bakal UED-SP (melalui Dana Usaha Desa);
2. Pinjaman dari BRI Unit dan Bank Riau

Adapun rincian permasalahan yang terjadi pada BUMDes Marga Mulya adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya masyarakat yang meminjam dana BUMDes dalam jumlah besar dan tidak dikembalikan, seperti yang tercantum pada tabel di atas.
2. Dengan adanya tunggakan dana tersebut, sehingga dana terhenti dan tidak bergulir. Dengan demikian program lain yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan, seperti program pengadaan peternakan sapi dan bebek yang telah direncanakan.

3. Kualitas sumber daya pengurus pada BUMDes Marga Mulya masih rendah, sehingga pengelolaan koperasi terutama koperasi simpan pinjam masih belum efisien. Sebagaimana terdapat pada uraian berikut:

- a. Komisaris (Kepala Desa) pendidikan terakhir SMA/SMU Sederajat
- b. Direktur pendidikan terakhir Strata Satu (S1).
- c. Sekretaris dan Bendahara BUMDes pendidikan terakhir SMA/SMU /Sederajat
- d. Kepala Unit Usaha pendidikan BUMDes SMA/SMU Sederajat

Dengan permasalahan yang demikianlah penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini. Untuk melihat lebih jauh seperti apa peran Pemerintahan Desa menghidupkan kembali BUMDes yang telah maju meskipun telah tertimpa masalah yang sangat banyak. Yang penulis beri judul: **“PERAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MITRA USAHA MULYA DI DESA MARGA MULYA KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2014-2015”**.

Konsep Teori

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa menurut Undang - Undang No.6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (2003: 23), desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Untuk melakukan otonomi desa, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan. Untuk itu, tahap awal ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketiga potensi itu saling berkaitan dan bergantung. Potensi alam yang besar dan bernilai tidak akan bertahan lama/langgeng apabila tidak dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar. Pengelolaan yang baik dan benar adalah pengelolaan yang berprinsip pada pembangunan yang berkesinambungan dan kelestarian hidup.

Pembangunan Desa

Menurut **Unang Sunardjo dalam Sadu dan Irwan (2006:10)** desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan pada pasal 78 bahwa,

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus berbadan hukum

Peran Pemerintahan Desa Dalam Memajukan BUMDes

Secara umum peran pemerintahan desa dalam pembangunan desa dapat dilihat dari tujuan pemerintah desa, yaitu:

1. Penyeragaman pemerintahan desa
2. Memperkuat pemerintahan desa
3. Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan.
4. Penyelenggaraan administrasi desa
5. Memberi fungsi arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan Masyarakat desa).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Alasan penulis memilih metode ini sebagai acuan analisis dalam penelitian ini adalah karena metode ini dianggap sesuai dalam analisis permasalahan penelitian yang akan diteliti.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Alasan memilih penelitian di wilayah ini adalah karena beberapa waktu terakhir BUMDes Kecamatan Rambah Samo merupakan BUMDes yang meraih predikat terbaik nasional, akan tetapi didalam pengelolannya masih banyak permasalahan yang tidak sesuai dengan predikat yang diraih.

Informan

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terlibat di dalam pemerintahan daerah. Informan dipilih berdasarkan penarikan sampel *nonprobability* yaitu dengan cara *purposive sampling* hanya orang-orang yang ahli dan mengerti tentang fenomena yang terjadi. Untuk itu dibutuhkan *Key Informan* atau informan kunci sebagai titik tolak mendapatkan informasi yang valid tentang permasalahan penelitian.

Tabel I.1 Rancangan Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Marga Mulya	1 Orang
2	Badan Permusyawaratan Desa	2 Orang
3	Perangkat Desa	1 Orang
4	Direktur BUMDes	1 Orang
5	Anggota BUMDes	2 Orang
6	Masyarakat	4 Orang

	setempat	
--	----------	--

Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi
- c. Observasi

Teknik Analisa Data

Dalam pengkajian analisa terhadap permasalahan yang diteliti berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif maka teknik yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif dimana data yang telah berhasil dikumpulkan dari informan dan sumber-sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kemudian diolah dan dianalisa berdasarkan teori yang digunakan.

Pembahasan

Peran Pemerintahan Desa Marga Mulya Melalui BUMDes terhadap Pembangunan Perekonomian Desa Marga Mulya Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Setiap bulan BUMDES berkewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Dan tidak semua tanggungjawab kepala desa terhadap pembangunan ekonomi desa melalui BUMDes ditanggung oleh kepala desa saja bahkan Perangkat Desa, dan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam memajukan dan memperhatikan pelaksanaan BUMDes di desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo agar meningkatnya perekonomian rakyat dan pembangunan desa.

Dari pernyataan yang dinyatakan oleh direktur BUMDes juga berharap agar peningkatan BUMDes di Desa Marga Mulya semakin meningkat dan mampu menciptakan masyarakat sejahtera.

BUMDes desa Marga Mulya melaksanakan simpan pinjam dengan menyediakan diantaranya;

1. Penyediaan sarana produksi padi (saprodi)
2. Pengelolaan PLTD (Pembangkit listrik tenaga disel)
3. Pengelolaaan pasar
4. Pengelolaan sarana perternakan
5. Keagenanan gas
6. Leasing kendaraan bermotor

Ekonomi Masyarakat Desa Marga Mulya

Rata-rata masyarakat Desa Marga Mulya penghasilannya adalah petani, peternak, dan lain-lainnya. Petani, peternak dan usaha kecil-kecilan di desa Marga Mulya juga merupakan nasabah BUMDes Desa Marga Mulya, yang meminjamkan modal usaha baik bentuk uang, pupuk, maupun bibit

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang didirikan oleh warga masyarakat berdasarkan musyawarah dan ditetapkan dalam peraturan desa, usaha untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan usaha desa sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa setempat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Peran Pemerintahan Desa Marga Mulya Terhadap Pembangunan Perekonomian Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam peranan lembaga

perekonomian masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa berdasarkan 32 Tahun 2004 tentang Desa. Sedangkan peranan pemerintahan desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang tugas dan fungsi pengelola. Dalam pembangunan ekonomi desa, peran Pemerintahan Desa sangat dominan dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes, Pemerintahan Desa dapat bertanggungjawab terhadap setiap jabatan masing-masing.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengupayakan Pembangunan Perekonomian Desa Marga Mulya melalui BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu yaitu:
 - a. Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDes pun belum dilembagakan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa.
 - b. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik.
 - c. Rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa.
 - d. Kurangnya responsivitas pemerintah desa untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat

Saran

Dari penelitian yang telah

peneliti lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun maupun dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh pemerintah maupun masyarakat yang terkait dalam Membangun Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Dalam era transparansi dan keterbukaan ini, bagi Instansi Pemerintah sudah seharusnya berbagi tugas yang dikerjakan dan data-data yang ada di Informasikan dan di Publikasikan kepada seluruh warga Masyarakat agar supaya warga Masyarakat bisa mengetahui apa-apa saja Tugas/Pekerjaan Pemerintah di Daerah mereka yang kedepan diharapkan akan memunculkan peran serta dan Partisipasi aktif Masyarakat dalam segala kegiatan Pemerintahan, Pembangunan maupun Kemasyarakatan
2. Pemerintah perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya standar pelayanan minim.
3. Sangat diharapkan partisipasi perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes untuk melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang arti pentingnya berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyat melalui BUMDes, supaya bisa meningkatkan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDA) di desa untuk mengelola

- dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik.
4. Perlunya meningkatkan sistem pengelolaan dan koordinasi dengan nasabah BUMDes, supaya BUMDes yang ada di desa bisa berkembang pesat lagi dan menciptakan masyarakat yang mapan dalam perekonomian agar berjalan dengan lancar dan mau peduli akan tanggung jawabnya.
 5. Untuk masyarakat Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo dan lembaga-lembaga yang terkait harus mendukung dalam mengoptimalkan ketersediaan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Sumber Buku**
- Beratha, Nyoman. 1987. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa di Beberapa Desa*. Jakarta, IIP.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi I*. Jakarta, RinekaCipta.
- Nugroho, Riant .2003. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Sartori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, ALFABETA.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara Press.
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Syarifin, Pipin dan Dedah. 2005. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung, Pustaka Setia.
- Wasistiono, sadu dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung, Fokusmedia.
- Widjaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa :Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Peraturan Perundang- Undangan**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten RokanHulu Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha MilikDesa
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha MilikDesa
- Peraturan Usaha Milik Desa Marga Mulya Nomor 3 Tahun 2015 tentang (BUM Desa)